

## **SOSIALISASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DI DESA AEK SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

**Syahransyah<sup>1</sup>, Zuwariah<sup>2</sup>, Nanda Prayoga<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>syahransyah@gmail.com, <sup>2</sup>zuwariah@gmail.com, <sup>3</sup>nandapryga@gmail.com

### **ABSTRACT**

Through this outreach activity, the people of Aek Songsongan Village were given an in-depth understanding of alternatives to non-litigation dispute resolution that are simpler, more efficient and family friendly. The delivery of the material was carried out using a participatory and communicative approach, which not only explained the legal basis for non-litigation dispute resolution as regulated in statutory regulations, but also grounded these concepts so that they were easily understood by the village community. In this activity, methods such as mediation, negotiation, arbitration and consensus deliberation are explained in detail, which are forms of conflict resolution by prioritizing dialogue and mutual understanding between the parties. The results of this activity show that there is an increase in legal knowledge and awareness among participants, as well as a growing enthusiasm for resolving conflicts in a peaceful and just manner. This activity also opens up space for dialogue between the community and legal officials regarding dispute resolution practices that are not only legal, but also rooted in local wisdom. Overall, this socialization is an important bridge in realizing dispute resolution that is more inclusive, participatory, and in accordance with the cultural context of the local community.

**Keyword: Non Litigation, Alternative Dispute Resolution (ADR), Mediation.**

### **ABSTRAK**

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Desa Aek Songsongan diberikan pemahaman mendalam mengenai alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang lebih sederhana, efisien, dan bersifat kekeluargaan. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif, yang tidak hanya menjelaskan dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membumikan konsep-konsep tersebut agar mudah dipahami oleh masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, dijelaskan secara rinci metode seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat yang merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan mengedepankan dialog serta saling pengertian antara para pihak. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan peserta, serta tumbuhnya semangat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan berkeadilan. Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat dan aparat hukum mengenai praktik-praktik penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal, tetapi juga mengakar dalam kearifan lokal. Secara keseluruhan, sosialisasi ini menjadi jembatan penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat

**Kata kunci:** : Non Litigasi, Alternatif Dispute Resolution (ADR), Mediasi.

### **PENDAHULUAN**

Desa Aek Songsongan yang terletak di Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah yang masih diwarnai dengan berbagai tantangan dalam penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat, khususnya yang berkaitan

dengan konflik dan sengketa perdata, seperti sengketa batas tanah, warisan, perjanjian utang-piutang, serta masalah sosial lainnya yang kerap timbul akibat interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masyarakat di desa ini secara umum memiliki karakter yang

mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, tetapi minimnya pemahaman terhadap sistem hukum formal menyebabkan banyak konflik kecil berkembang menjadi sengketa yang berlarut-larut dan berpotensi memecah kerukunan sosial.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang benar dan akurat. Banyak warga masih mengandalkan penyelesaian konflik berdasarkan adat, intuisi, atau bahkan tekanan sosial yang belum tentu menjamin keadilan substantif. Di sisi lain, upaya membawa perkara ke jalur litigasi di pengadilan seringkali dianggap mahal, rumit, dan tidak bersahabat bagi masyarakat desa. Hal ini menyebabkan sebagian besar sengketa cenderung dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas, atau malah memunculkan konflik lanjutan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang lebih sederhana, cepat, murah, dan tetap memiliki kekuatan hukum tertentu menjadi salah satu akar masalah utama dalam situasi ini dari sisi struktural, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas sebagai fasilitator penyelesaian konflik berbasis non litigasi. Padahal, dalam banyak kasus, mereka sering dijadikan rujukan pertama ketika terjadi perselisihan antarwarga. Tanpa pengetahuan dan keterampilan mediasi yang memadai, mereka berisiko menyelesaikan masalah secara tidak objektif atau malah memperkeruh suasana. Oleh karena itu, situasi ini menggambarkan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan intervensi melalui sosialisasi hukum yang membekali masyarakat dan perangkat desa dengan pengetahuan praktis mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di Desa Aek Songsongan, maka pelaksanaan sosialisasi hukum ini menjadi sangat relevan dan strategis. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi hukum, tetapi juga sebagai upaya penguatan kapasitas lokal dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter masyarakat. Selain itu, keberadaan kegiatan ini juga mendukung cita-cita negara hukum yang menjamin akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di

pedesaan dan jauh dari pusat layanan hukum formal.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi hukum penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, dilaksanakan melalui pendekatan terstruktur, partisipatif, dan edukatif yang disusun dalam beberapa tahapan sistematis. Tahapan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi hukum secara satu arah, tetapi juga untuk menciptakan pemahaman yang mendalam, membangun kesadaran hukum masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai penyelesaian konflik secara damai melalui metode non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai penyelesaian sengketa non litigasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Asahan di Desa Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, telah memberikan sejumlah hasil yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, hingga perwakilan pelaku UMKM lokal, yang seluruhnya menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi yang berlangsung.

Hasil pertama yang dapat dicatat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Sebelum kegiatan ini, banyak warga belum memahami bahwa permasalahan hukum atau perselisihan yang terjadi di masyarakat tidak harus selalu dibawa ke jalur pengadilan. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan berbasis pada contoh-contoh kasus yang relevan di lingkungan mereka sendiri, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Kedua, terjadi perubahan sikap dalam cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian konflik, di mana sebelumnya cenderung konfrontatif dan kaku, kini mulai diarahkan ke

pendekatan dialogis dan kekeluargaan. Hal ini terlihat dari diskusi dan sesi tanya jawab, di mana peserta aktif menyampaikan pengalaman dan pendapat mereka tentang berbagai konflik yang pernah terjadi di desa, serta menunjukkan minat untuk mencoba pendekatan non litigasi jika kelak menghadapi persoalan serupa. Ketiga, sebagai dampak lanjutan dari kegiatan ini, pihak aparat desa menyatakan komitmennya untuk mengaktifkan kembali peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam mediasi lokal, sekaligus mengusulkan pembentukan forum penyelesaian sengketa desa berbasis musyawarah. Hal ini menjadi capaian yang sangat penting karena menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendorong tindakan nyata dan partisipatif dari masyarakat dan perangkat desa.

Keempat, dari sisi dokumentasi dan keberlanjutan, tim pengabdian juga menyerahkan buku panduan praktis mengenai penyelesaian sengketa non litigasi kepada perangkat desa agar dapat digunakan sebagai referensi jangka panjang. Buku ini disusun secara sederhana dan komunikatif agar bisa dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Selain itu, perangkat desa menyatakan kesediaannya untuk menjadikan kegiatan ini sebagai model untuk penyuluhan hukum lanjutan dengan dukungan perguruan tinggi. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas hukum masyarakat, tetapi juga menciptakan landasan sosial yang lebih damai dan solutif di Desa Aek Songsongan. Melalui transfer pengetahuan hukum dan pendekatan persuasif, kegiatan ini berhasil menjembatani jarak antara ilmu hukum akademik dengan realitas masyarakat, serta mengubah paradigma penyelesaian konflik dari pola litigasi yang formal ke arah penyelesaian damai berbasis nilai-nilai lokal dan musyawarah mufakat.



**Gambar 1.** Kata sambutan dari Ketua Kelompok yang disampaikan oleh Syahransyah, S.H., M.H



**Gambar 2.** Foto Bersama

## SIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi yang diselenggarakan di Desa Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, memberikan gambaran nyata bahwa masih banyak masyarakat pedesaan yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (non litigasi). Padahal, jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun arbitrase, merupakan mekanisme hukum yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional, serta menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan wawasan hukum secara menyeluruh tentang konsep dasar penyelesaian sengketa non litigasi, tahapan pelaksanaannya, manfaatnya dibandingkan litigasi, serta contoh konkret penerapannya dalam konteks lokal desa. Materi disampaikan secara komunikatif dan dialogis, sehingga peserta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat – mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa, hingga ibu rumah tangga – dapat mengikuti kegiatan

dengan antusias dan aktif dalam sesi tanya jawab maupun diskusi kelompok.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
- Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, hlm.5- 1 dikutip dalam Waskito dan Hadi Arnawo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar grafika, 1991),
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta, Grafindo Persada, 2003)
- Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung Alumni, 2003
- C.G. van Huls, Tijdschrift Voor Het Kadaster in Nederlandsch-Indie, 1937, dikutip dari buku Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003
- Florianus Sp Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta, Visimedia, 2008
- Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahandi Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, PT. Bineka Cipta. Jakarta, 1992
- K.Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977
- L.J.Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Lutfi I Nasution, Pembaruan Agraria Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Makalah disampaikan pada Seminar "Reformasi Kembar Hukum dan Ekonomi", dalam rangka Dies Natalis ke-52 USU, Medan, 14 Agustus 2004
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Sudjito, Prona Pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Supriyadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, Juni 2009
- Sukayadi, HMN Kusworo, Pengelolaan Tanah Negara, STPN Press, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta, UI-Press, 2008)
- Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.